

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 23

TAHUN : 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR
TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 yang tidak dapat dibebankan pada 1 (satu) Tahun anggaran, pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana cadangan;

b. bahwa ...

- b. bahwa pembiayaan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan dialokasikan secara bertahap pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

Dengan ...

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN
2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dapat disingkat APBD, adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pejabat ...

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun anggaran.

11. Dokumen ...

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2012.
- (3) Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. masa persiapan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. penyelesaian.
- (4) Masa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. Pembentukan dan Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - b. pembentukan ...

- b. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
 - c. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 - d. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih; dan
 - e. Rapat Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dengan Pelaksana Pemilukada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (5) Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih;
 - b. pencalonan;
 - c. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
 - d. kampanye;
 - e. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - f. penetapan hasil pemilihan.
- (6) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. penyampaian perselisihan Pemilukada kepada Mahkamah Konstitusi;
 - b. penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada;
 - c. penyampaian hasil Pemilukada;
 - d. laporan ...

- d. laporan hasil pelaksanaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat;
- e. Pemeliharaan Arsip dan Dokumen Pemilukada;
- f. Pembubaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai tingkatan.
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilukada; dan
- h. Pertanggungjawaban anggaran Pemilukada.

Pasal 3

Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

BAB III

KEBUTUHAN, JUMLAH DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besaran dana cadangan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 5....

Pasal 5

Penambahan atas kekurangan dana kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013 ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2013.

Pasal 6

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENEMPATAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penempatan

Pasal 7

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Pemerintah Daerah pada Bank Pemerintah.

Pasal 8

(1) Jika Dana Cadangan belum digunakan sesuai peruntukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Dana Cadangan dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah besarnya Dana Cadangan.

Bagian Kedua

Penatausahaan

Pasal 9

Pengelolaan Dana Cadangan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pasal 10

Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 11

- (1) Dana Cadangan yang akan digunakan harus terlebih dahulu dipindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum daerah.
- (2) Pindahbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk membayar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Ketentuan mengenai penatausahaan dana cadangan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Posisi dan penggunaan Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Desember 2011

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

E. RUPALI